



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Rembang secara terkoordinir, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pedoman pengelolaan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Rembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

14. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun 2008;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN REMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah adalah Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Bagian Administrasi Perekonomian adalah Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Rembang.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Kabupaten Rembang.

Pasal 2

- (1) Alokasi DBHCHT digunakan untuk kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Pengelolaan DBHCHT dilaksanakan oleh SKPD terkait di bawah koordinasi Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan DBHCHT, dibentuk Sekretariat Pengelola DBHCHT.

BAB II

PENGUNAAN DANA

Bagian Kesatu Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Pasal 3

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. standarisasi kualitas bahan baku;
- b. pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
- c. pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
- d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku dan/atau;
- e. penguatan kelembagaan kelompok petani bahan baku untuk industri hasil tembakau.

Bagian Kedua Pembinaan Industri

Pasal 4

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau dan pemberian tanda khusus;
- b. penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);

- c. pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
- d. pemetaan industri hasil tembakau;
- e. kemitraan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
- f. penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau hasil; dan/atau
- g. pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *Good Manufacturing Practises* (GMP).

Pasal 5

Pendataan mesin/peralatan mesin produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya mencakup data :

- a. jumlah mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau di setiap pabrik atau tempat lainnya;
- b. identitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (merk, type, kapasitas, asal negara pembuat);
- c. identitas kepemilikan mesin peralatan mesin produksi hasil tembakau; dan
- d. perpindahan kepemilikan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau.

Pasal 6

- (1) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau di Daerah.
- (2) Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. nama pabrik, Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan nomor izin usaha industri;
 - b. lokasi/alamat pabrik (jalan/desa, kabupaten, dan provinsi);
 - c. realisasi produksi;
 - d. jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga pengemasan, dan tenaga kerja lainnya;
 - e. realisasi pembayaran cukai;
 - f. wilayah pemasaran;
 - g. jumlah merk, type, dan kapasitas mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau;
 - h. jumlah alat linting; dan
 - i. asal bahan baku (tembakau dan cengkeh).

Bagian Ketiga Pembinaan Lingkungan Sosial

Pasal 7

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penerapan manajemen industri hasil tembakau yang mengacu pada analisa dampak lingkungan;

- c. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
- d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- e. penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan/atau
- f. penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

Bagian Keempat Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pasal 8

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi penyampaian informasi di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan di bidang cukai.

Bagian Kelima Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Pasal 9

- (1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 - b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati cukai palsu, hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai ilegal di peredaran atau tempat penjualan eceran, Bupati menyampaikan informasi secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

BAB III

RANCANGAN KEGIATAN

Pasal 10

- (1) SKPD membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran DBHCHT sesuai alokasi DBHCHT kepada Bupati di bawah koordinasi Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Bupati cq. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas laporan penggunaan anggaran DBHCHT pada SKPD terkait dan pelaksanaannya di lapangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) SKPD yang mengelola DBHCHT membuat laporan penggunaan dana setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati melalui Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati membuat laporan penggunaan dana DBHCHT setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.

BAB VI
SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 13

Penyalahgunaan penggunaan DBHCHT diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal *Februari* 2009

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal *Februari* 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BAG. / DINAS / INSTANSI / KANTOR	